



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nilai Hasil Pengawasan Internal Kearsipan Komisi Yudisial Tahun 2022, perlu memberikan penghargaan bagi Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penghargaan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
7. Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor: AK.01.00/225/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG PENGHARGAAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022, sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, dengan nilai audit internal kearsipan sebesar 97,461.

KEDUA : Memberikan Penghargaan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim berupa Piagam.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2022
KETUA,

MUKTI FAJAR NUR DEWATA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
2. Unit Kerja bersangkutan untuk diketahui.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nilai Hasil Pengawasan Internal Kearsipan Komisi Yudisial Tahun 2022, perlu memberikan penghargaan bagi Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penghargaan Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
7. Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor: AK.01.00/225/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG PENGHARGAAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022, sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai Unit Pengolah Kearsipan Terbaik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, dengan nilai audit internal kearsipan sebesar 97,461.

KEDUA : Memberikan Penghargaan kepada Biro Pengawasan Perilaku Hakim berupa Piagam.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2022
KETUA,

Paraf

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Biro Umum
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

MUKTI FAJAR NUR DEWATA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
2. Unit Kerja bersangkutan untuk diketahui.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.